

PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2022



KALURAHAN PRINGOMBO
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2021



LURAH PRINGOMBO
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PRINGOMBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pringombo Tahun 2019 - 2025 yang bersifat tahunan perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 dengan Peraturan Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kristimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Alokasi Pengelolaan Dana Desa;

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Di Kabupaten Gunungkidul
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan Tahun 2021;
22. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
23. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PRINGOMBO
DAN
LURAH PRINGOMBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO NOMOR 7 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah rencana pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Pringombo Kapanewon Rongkop.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
5. Lurah adalah Lurah Pringombo Kapanewon Rongkop.

Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan Tahun 2022 disusun berdasarkan RPJM Kalurahan Tahun 2019-2025.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana disebut ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.

BAB II
SISTEMATIKA RKP Kalurahan

Pasal 3

- (1) RKP Kalurahan Tahun 2022 sebagaimana disebut pasal 2 disusun dengan sistematika :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan

Bab III. Evaluasi Kegiatan Pembangunan

Bab IV. Prioritas Pembangunan Kalurahan Tahun 2022

Bab V. Penutup

(2) RKP Kalurahan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

- (1) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- (2) RKP Kalurahan Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Anggaran Biaya kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pringombo.

Ditetapkan di Pringombo

pada tanggal 30 September 2021

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LURAH PRINGOMBO,
ERMINA KRISTIANI SUSANTI

Diundangkan di Pringombo

pada tanggal 30 September 2021

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PRINGOMBO,
CAHYONO LIPURO

LEMBARAN KALURAHAN PRINGOMBO TAHUN 2021 NOMOR 7

BERITA ACARA


KESEPAKATAN BERSAMA
LURAH PRINGOMBO DAN BAMUSKAL PRINGOMBO
TENTANG
PERATURAN KALURAHAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH KALURAHAN PRINGOMBO
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **ERMINA KRISTIANI SUSANTI** : LURAH PRINGOMBO dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kalurahan Pringombo selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. **SUMARDIYONO** : KETUA BAMUSKAL PRINGOMBO selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan Menyepakati Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Pringombo Tahun Anggaran 2022.
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Gunungkidul untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.







PIHAK KEDUA,
KETUA BAMUSKAL

SUMARDIYONO

PIHAK PERTAMA,
LURAH PRINGOMBO

ERMINA KRISTIANI SUSANTI

DAFTAR HADIR

RAPAT/SIDANG BERSAMA
PEMERINTAH KALURAHAN PRINGOMBO DAN BAMUSKAL PRINGOMBO
DALAM RANGKA PEMBAHASAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN PRINGOMBO
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ERMINA KRISTIANI SUSANTI	Lurah	1. 
2.	SUMARDIYONO	Ketua Bamuskal	2. 
3.	SIDIK CAHYONO LIPURO	Carik	3. 
4.	MARDIYANA	Wakil Ketua Bamuskal	4. 
5.	SUYOTO	Sekretaris Bamuskal	5. 
6.	AHMAD ZHRUL MAHDI	Ketua Bidang Bamuskal	6. 
7.	MEDI	Ketua Bidang Bamuskal	7. 
8.	SULARNO	Anggota Bamuskal	8. 
9.	PRİYANTA	Anggota Bamuskal	9. 
10.	SUTRINI	Anggota Bamuskal	10. 
11.	PRAMUDYA PRIMANDARU	Anggota Bamuskal	11. 
12.	SUHARWANTO	Kepala Urusan Tata Laksana	12. 

Pringombo, 29 September 2021



ERMINA KRISTIANI SUSANTI

B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Memuat arah kebijakan Kalurahan Tahun perencanaan diproyeksikan dari mana saja dan target pendapatan berapa, seperti ada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1.
PROYEKSI PENDAPATAN KALURAHAN PRINGOMBO
TAHUN 2022

Kode Rekening	Uraian	TAHUN		Ket.
		Berjalan (n/2021)	Proyeksi (n-1/2022)	
1	PENDAPATAN	2.174.221.500,00	1.873.362.000,00	
1 1	Pendapatan Asli Kalurahan	168.600.000,00	20.500.000,00	
1 1 1	Hasil Usaha Kalurahan	600.000,00	4.500.000,00	
1 1 2	Hasil Pengelolaan Aset Kalurahan	15.000.000,00	0,00	
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	
1 1 4	Pendapatan Asli Kalurahan Lain	153.000.000,00	16.000.000,00	
1 2	Transfer	2.003.621.500,00	1.850.862.000,00	
1 2 1	Dana Desa	929.701.000,00	932.201.000,00	
1 2 2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	55.260.700,00	60.710.700,00	
1 2 3	Alokasi Dana Desa (ADD)	698.659.800,00	700.159.800,00	
1 2 4	Bantuan Keuangan			
1 2 4 01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	50.000.000,00	112.790.500,00	
1 2 4 02	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	270.000.000,00	45.000.000,00	
1 3	Pendapatan Lain	2.000.000,00	2.000.000,00	
1 3 1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Kalurahan	0,00	0,00	
1 3 2	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kalurahan	0,00	0,00	
1 3 3	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	
1 3 4	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	0,00	0,00	
1 3 5	Bunga Bank	2.000.000,00	2.000.000,00	
1 3 6	Pendapatan Lain Kalurahan yang sah	0,00	0,00	